



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.613, 2016

KEMENKO-PEREKONOMIAN. *Quick Wins*. Tahun 2016.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menetapkan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG *QUICK WINS* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Menetapkan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016, yaitu:

1. percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);
2. terjaganya Inflasi Pangan < 6 % (enam perseratus);
3. percepatan Implementasi Proyek Infrastruktur Prioritas; dan
4. tercapainya 6 (enam) Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 2

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN TAHUN 2016

QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016

1. *Quick Win* Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Anggaran : Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Indikator tingkat keberhasilan:

- a. Jumlah plafon KUR yang disalurkan.
- b. Tingkat kredit bermasalah (NPL).
- c. Jumlah debitur yang menerima KUR.
- d. Jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi.

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
Koordinasi alokasi plafon penyaluran untuk setiap penyalur,	4 kali kegiatan koordinasi-sinkronisasi	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan rekomendasi)	Pengendalian pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekono	3 kali monitoring-pengendalian	Pelaksanaan dibanding target (disertai dengan	• Penyaluran plafon KUR 2016 sebesar Rp 100 triliun akan tercapai 100%.

Tahap Persiapan			Tahap Implementasi			Mengukur (Prediksi) Dampak Perubahan
Aktivitas	Target	Cara Menghitung	Aktivitas	Target	Cara Menghitung	
					terkendali	
			3. Pengendalian Instabilitas Harga Pangan melalui Koordinasi Intensif Pemantauan Harga Pangan	Koefisien variasi (KV) harga komoditas pangan terpilih < 10% Andil komoditas pangan terpilih < 0,3%	KV= standar deviasi/rata-rata harga Andil=perubahan harga x bobot	Harga Pangan stabil (KV<10%) Andil terhadap inflasi kecil
			Koordinasi Penguatan Peran PerumBULOG	2 regulasi	Penyusunan Regulasi untuk PerumBulog	Perluasan Peran PerumBULOG pada komoditas pangan non beras

^{*)} Mengacu kepada target Kementerian Pertanian dan perlu disempurnakan dengan memperhatikan komoditas pangan yang terpilih.